

 Dinkes.Kab. Karanganyar	PEMUSNAHAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI KEDALUWARSA		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 449-1-062/SOP/UKP/2023	
		Terbit ke :	
		No.Revisi :	
		Tgl.Terbit : 10 Maret 2023	
	Halaman : 1-5		
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. Bambang Mulyawan NIP. 19690326 200312 1 003	

Pengertian	A. Pemusnahan obat dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan penyelesaian terhadap obat-obatan yang tidak terpakai karena karena kedaluwarsa, rusak ataupun tidak memenuhi persyaratan mutu,keamanan dan manfaat. B. Obat rusak adalah obat yang telah mengalami perubahan bentuk fisik, warna, bau, konsistensi, timbulnya endapan atau keadaan yang tidak sesuai. C. Obat kedaluwarsa adalah obat dimana tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada kemasan telah terlampaui. D. Petugas adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang mempunyai ijin praktek yang masih berlaku di UPT Puskesmas Matesih.
Tujuan	Sebagai panduan untuk melakukan pemusnakan obat kedaluwarsa/rusak.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No. Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Matesih
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas. 2. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga. Kementerian Kesehatan RI. 2020
Langkah-langkah/ Prosedur	1. Petugas melaksanakan inventarisasi terhadap obat dan bahan media habis pakai yang akan di musnahkan (daftar terlampir). 2. Petugas menyiapkan administrasi berupa laporan dan berita acara pemusnahan

	3. Petugas mengkoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait, dalam hal ini; - Kepala Puskesmas - Pengelola Obat Puskesmas - Dinas Kesehatan (Seksi Kefarmasian Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan) Sebagai Saksi 4. Petugas menyiapkan tempat pemusnahan 5. Petugas melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan sebagai berikut : - Sediaan obat padat (tablet, kaplet, kapsul, suppositoria) • Tablet, kaplet, kapsul, supositoria dikeluarkan dari kemasan aslinya (kemasan primer). • Sediaan obat padat dihancurkan dan dicampur dengan bahan limbah lainnya sehingga tidak digunakan kembali. Pastikan debu tidak dilepaskan ke udara. • Untuk sediaan obat padat antibiotik, penghancuran harus ditambahkan cairan asam dan/atau basa atau dihancurkan menggunakan metode enkapsulasi atau isinerator. Puskesmas dapat menghancurkan obat padat antibiotik dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. • Simpan campuran dalam wadah untuk kemudian diikutkan untuk dihancurkan bersama limbah B3 medis lainnya secara mandiri atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga. • Apabila Obat sediaan padat dalam jumlah sedikit, dibuka dari kemasannya digerus, selanjutnya dilarutkan dengan air kemudian dibuang ke dalam wastafel. • Seluruh kemasan primer dihancurkan dengan cara disobek atau dicacah untuk kemudian dibuang ke tempat sampah non-medis. - Sediaan cair dan semi padat (sirup, cairan obat luar, krim, gel) • Periksa apakah terdapat endapan di botol, jika endapan ayau obat-obat mengental, tambahkan air dan kocok untuk melarutkan.
--	---

	• Tuang cairan dan sediaan semi padat ke dalam wadah sehingga bercampur dengan bahan limbah lainnya agar tidak dapat digunakan kembali. • Limbah cair kemudian dapat dibuang menuju IPAL. Apabila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair dapat dibuang melalui wastafel atau WC. • Sediaan cair yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu selama beberapa minggu baru kemudian dibuang menuju IPAL. Bila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair yang mengandung antibiotik dapat dibuang melalui WC. • Untuk menghilangkan penyalahgunaan, bekas wadah obat berupa botol plastik, pot plastik atau kaca (gelas), dan tube dibuang dengan cara menghilangkan semua label dari wadah dan tutup, merusak wadah dengan cara digunting, dicacah, atau dipecahkan untuk kemudian disimpan dalam wadah yang dilapisi kantong plastik. c. Obat Cair atau padat dalam ampul atau vial • Ampul atau vial dibuka dan isinya dimasukkan dalam wadah. • Ampul atau harus dibuang di wadah limbah B3 medis. • Obat cair atau padat dalam ampul atau vial yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu selama beberapa minggu baru limbah cair kemudian dapat dibuang menuju IPAL. Bila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair dapat dibuang melalui wastafel dan limbah cair yang mengandung antibiotik dapat dibuang melalui WC. • Penanganan harus menggunakan APD berupa masker dan sarung tangan sebagai tindakan keamanan dan mengurangi resiko cedera dari benda tajam. • Ampul tidak boleh dibakar atau diinsenerai karena meledak. d. Obat berupa inhaler atau aerosol sudah kosong • Obat dengan formulasi berbentuk inhaler atau aerosol harus dikeluarkan atau disemprotkan perlahan ke
--	---

	dalam air untuk mencegah tetesan obat memasuki udara. • Cairan atau padatan inhaler yang dihasilkan disimpan dalam wadah yang sesuai. • Pastikan wadah inhaler atau aerosol sudah kosong. • Kemasan inhaler maupun aerosol jangan dilubangi, digepengkan atau dibakar karena mudah meledak. e. Vaksin rusak dan kedaluwarsa • Pisahkan vaksin yang tidak dapat digunakan di dalam unit penyimpanan yang didinginkan. • Beri label dengan tanda “JANGAN DIGUNAKAN” untuk menghindari pemberian dosis secara tidak sengaja. • Dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merugikan laporkan jenis paparan dan durasinya. • Simpan vaksin di unit penyimpanan dingin sampai instruksi lebih lanjut dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. • Laporkan vaksin yang sudah kedaluwarsa ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. f. Obat rusak dan kedaluwarsa dalam benda tajam (misal <i>pre-filled</i> insulin) • Limbah benda tajam dikumpulkan, baik yang telah terkontaminasi atau tidak. • Isi obat dikeluarkan mengikuti kaidah pengelolaan obat bentuk padat, setengah padat, maupun cair. • Tempatkan pada kontainer yang tidak tembus untuk limbah benda tajam (misal jarum <i>syringe</i>) sedangkan untuk limbah lain tempatkan dalam kantong plastik berwarna coklat atau putih. • Beri label peringatan pada bagian luar kantong. g. Gas media dalam wadah bertekanan • Pada puskesmas yang memiliki layanan rawat inap dan memiliki gas media (dalam tabung) yang telah kedaluwarsa harus dikumpulkan, diberi label
--	--

	“JANGAN DIGUNAKAN”, lalu disimpan pada tempat khusus. • Beberapa gas medik tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, namun tabung penyimpanannya memiliki masa pakai. • Seluruh tabung harus dikembalikan ke produsen.
Unit Terkait	Dinas Kesehatan
Dokumen Terkait	Lampiran Obat Kedaluwarsa

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.